



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. bahwa sehubungan dengan terdapatnya Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan dari Instansi di luar Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 384, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 09);
12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 1).
13. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 11a, angka 18a, dan angka 29, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten OKU selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
10. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
11. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ketempat tujuan, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah.
- 11a. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
12. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
13. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dan dibayar sekaligus.

14. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku menurut Peraturan Bupati ini.
15. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pelaksana SPD.
16. Pelaksana SPD adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
17. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/satuan kerja berada.
18. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
- 18a. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.
19. Luar daerah adalah luar Kabupaten Ogan Komering Ulu.
20. Dalam daerah adalah dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
21. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani surat perintah tugas dan SPD.
22. Pengumandahan (detasering) adalah penempatan / penugasan pegawai pada tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
23. Uang representatif adalah tambahan uang saku kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II.
24. Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Bupati, Wakil Bupati.
25. Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim. II/III/IV) maupun pendidikan dan pelatihan lainnya yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja.
26. Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SKDP yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada SKDP yang bersangkutan.
27. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKDP yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
28. Surat Permintaan pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
29. Pegawai dipekerjakan pada Instansi lain (DPIL) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Instansi di luar Pemerintah Kabupaten yang dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan masa kerja tertentu.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf b diubah serta ditambah huruf k, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dan perjalanan dinas pindah.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam rangka:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, sosialisasi dan sejenisnya;
 - c. pengumandahan (detasering) di luar tempat kedudukan;
 - d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas / ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - e. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - g. memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugasnya;
 - h. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - i. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati dan Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
 - j. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati dan Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
 - k. Perjalanan Dinas Pindah Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten dan Pegawai yang Dipekerjakan Pada Instansi Lain (DPIL).
3. Setelah Ketentuan Bagian Keempat Pasal 14 ditambah Bagian Kelima Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C, Pasal 14D, Pasal 14E dan Pasal 14F, sehingga Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima Biaya perjalanan Dinas Pindah

Pasal 14A

- (1) Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPD dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah.

- (2) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPD.

Pasal 14B

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPD beserta keluarga yang sah.
- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;
 - b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri
- (3) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Pegawai Negeri Sipil paling rendah Golongan IV atau pejabat Eselon III diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang.
- (4) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan biaya sesuai tingkat penggolongan untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan I.

Pasal 14C

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai berikut :
 - a. biaya transport pegawai;
 - b. biaya transport keluarga;
 - c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau
 - d. uang harian.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Uang harian Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan untuk masing-masing anggota keluarga yang sah selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru.

Pasal 14D

Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 14E

- (1) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14C ayat (1) didasarkan pada:
 - a. satuan biaya yang berlaku;
 - b. volume barang; dan
 - c. jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan.

- (2) Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut daftar jarak resmi atau menurut keterangan resmi dari instansi yang berwenang.
- (3) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk untuk bongkar muat dan penggudangan.
- (4) Biaya pengepakan dan angkutan barang dengan menggunakan kendaraan angkutan darat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari satuan biaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam hal Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam jarak:
 - a. kurang dari 100 (seratus) kilometer di Pulau Jawa/Madura; atau
 - b. kurang dari 50 (lima puluh) kilometer di luar Pulau Jawa/Madura
- (6) Satuan volume pengepakan dan angkutan barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14F

Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

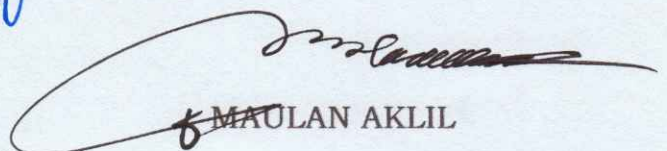
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 15 September 2015

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,


MAULAN AKLIL

Diundangkan di Baturaja
Pada tanggal, 15 September 2015

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

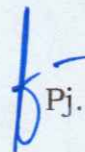
MARWAN SOBRIE

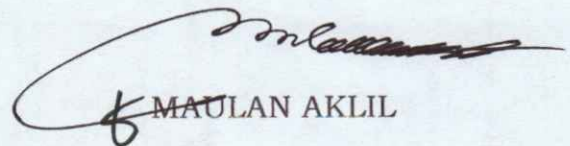
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2015 NOMOR 23

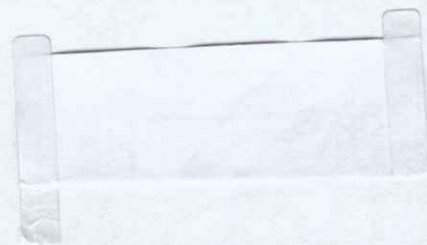
Lampiran XII
 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
 Nomor 23 Tahun 2015
 Tentang
 Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan
 Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang
 Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan
 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu

SATUAN VOLUME PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG

URAIAN/TUJUAN	GOLONGAN PELAKSANA SPD			
	GOLONGAN IV	GOLONGAN III	GOLONGAN II	GOLONGAN I
Jumlah barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan				
1. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25 m ³	20 m ³	15 m ³	10 m ³
2. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	15 m ³	12 m ³	9 m ³	6 m ³
3. Pegawai yang tidak berkeluarga	5 m ³	4 m ³	3 m ³	2 m ³

 Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

 MAULAN AKLIL



KEPADA : YTH. BUPATI OKU / SEKRETARIS DAERAH KAB. OKU
MELALUI ASISTEN PEMERINTAHAN
DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
TANGGAL : 2015
PERIHAL : PERATURAN BUPATI OKU TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERBUP OKU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OKU.

I. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

II. PELAKSANAAN :

- a. bahwa sehubungan dengan terdapatnya Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan dari Instansi di luar Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. bahwa melalui Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 18 Agustus 2015 perihal Permohonan Koreksi Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 2 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan **telah dilakukan Rapat Harmonisasi dan Sinkronisasi** oleh Tim Harmonisasi dengan melibatkan SKPD terkait sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana daftar Hadir terlampir.
- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud di atas, jika kiranya sependapat mohon penandatanganan Peraturan Bupati terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatian dan petunjuk bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN OKU,

ROMSON FITRI, SH., MH.
PEMBINA TK. I
NIP. 197010151995031002

Jkr. Kabag Hukum & HAM
Bicara.
11/07/2015

Kepada : Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.OKU
Dari : Kepala BPKAD Kab.OKU
Perihal : Permohonan Koreksi Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2015, namun dalam pelaksanaannya Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut belum mengatur tentang Perjalanan Dinas Pindah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Selanjutnya, mohon bantuannya mengkoreksi Rancangan Peraturan Bupati dimaksud untuk proses administrasi lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Baturaja, 18 Agustus 2015

Kepala BPKAD Kab.OKU



A.M. HANAFLI, SE., MM.
Nip. 19630414 198403 1 001

KSB L
Jadwal kay
perbup. 180
Rapat
21/8